

KEBIJAKAN PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP HAK – HAK KONSTITUSIONAL MANTAN TAPOL PKI DAN KELUARGANYA PADA MASA ORDE BARU

Azis Setyagama

Abstrak

Peristiwa G.30.S/PKI merupakan tragedi yang sangat memilukan bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa anak bangsa menjadi korban dari peristiwa tersebut dan ini merupakan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Tragedi ini menjadikan trauma yang mendalam bagi Bangsa Indonesia, sehingga Rezim Orde Baru mengetrapkan kebijakan diskriminatif terhadap mantan tapol PKI dan keluarganya yang dianggap pengkhianat terhadap bangsa dan negara, kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat membelenggu mantan tapol dan keluarganya. Runtuhnya Orde Baru dan terjadi pergantian pemerintahan, aturan-aturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi demi keutuhan dan kebersamaan dalam menatap masa depan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Kebijakan, diskriminatif, hak konstitusional, tapol PKI, Orde Baru.

PENDAHULUAN

Faham komunis dikembangkan oleh Karl Mark, dimana faham ini salah sebagai salah satu ideologi yang berkembang di dunia disamping ideologi-ideologi yang lainnya. Komunis lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke 19, dimana faham kapitalisme mementingkan individu pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh.

Ajaran komunis menekankan kepada pemerataan dalam bidang sumber daya ekonomi, barang dan produksi dikuasai oleh negara dan dibagikan sama rata kepada semua warga negara dengan mengesampingkan kepentingan individu. Faham komunis menolak terhadap pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan meletakkan perangsang bagi hasil kerja semata-mata kepada kesejahteraan yang meningkat kepada semua orang. Keuntungan sebagai motif ditolaknya bilamana hanya berarti keuntungan pribadi dan tidak diperkenankan pemupukan kekayaan untuk kepentingan pribadi [1].

Keberadaan faham komunis di Indonesia sudah berlangsung lama, yaitu semenjak masa penjajahan Belanda di Indonesia, pada masa itu seorang komunis belanda bernama Josephus

Franciscus Mari'e Sneevlet mendirikan suatu kelompok yang terdiri dari 60 orang sosial demokrat bernama Indische Sosial Democratische Vereniging (ISDV), ini terjadi pada tanggal 9 Mei 1914 bertempat di Surabaya. ISDV ini yang menjadi cikal bakal perkembangan komunis di Indonesia. Pada bulan Mei 1920, organisasi ini berganti nama menjadi Perserikatan komunis di Hindia dan pada 1924 namanya berganti lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) [2].

Sebagai organisasi yang berhaluan kiri, banyak tindakan dari ISDV hingga PKI yang menentang kebijakan pemerintah Hindia-Belanda seperti kekacauan-kekacauan pedesaan di Surakarta yang dipimpin oleh Haji Misbach tahun 1919, pemogokan sarekat buruh pegadaian yang dipimpin Abdul Muis tahun 1922, pemberontakan tahun 1925 dan pemberontakan di Batavia, Banten serta Priangan pada 1926. Setelah pemberontakan yang terjadi di Jawa mampu ditumpas oleh pemerintah Hindia-Belanda saat itu, meletus pemberontakan di Sumatera pada 1 Januari 1927, meski pertempuran disini lebih sulit namun pemberontakan mampu dipadamkan 4 Januari 1927 [3].

-
1. Louis. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Penerbit Tiara Wacana Yogya, 1992, Yogyakarta, hal. 423
 2. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, PT Serambi Ilmu Semesta, 2008, Jakarta, hal. 75
 3. Ibid, hal. 385

Semua pemberontakan yang dilakukan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Hindia-Belanda hingga akhirnya mereka lenyap dari peredaran politik Indonesia masa itu. Sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak. Sekitar 4500 orang dijebloskan ke dalam penjara dan 1.308 orang dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul, Papua, yang khusus dibangun pada 1927 untuk mengurung mereka [4].

Setelah 20 tahun lebih menghilang, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI diproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia maka pecahlah pemberontakan PKI di Madiun. Suara Merdeka pada tanggal 2 Oktober 1948 yang dikutip Kartodirdjo dkk. menyebutkan,

Dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya. Dengan gerakan operasi Militer 1 yang dilancarkan oleh Angkatan Perang, maka pada tanggal 30 September 1948 jam 16.15 kota Madiun berhasil direbut kembali [5].

Keberhasilan menggagalkan pemberontakan PKI yang dilakukan oleh pemerintah bukan berarti menghentikan eksistensi dari partai yang berhaluan komunis tersebut. Pemimpin-pemimpin PKI yang tidak tertangkap sebelum 19 Desember 1948 tetap bebas, bahkan sesudah KMB mereka bebas membangun kembali partainya. Pimpinan baru PKI melaksanakan strategi perjuangan baru yaitu Front Persatuan Nasional, dengan konsekuensi PKI harus menerima kerjasama dengan partai-partai lain salah satunya PNI yang dulunya anti PKI. Selain strategi Front Persatuan Nasional, PKI juga membentuk organisasi massa yang secara resmi belum bercorak komunis namun secara resmi sudah berada di bawah kendali PKI, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat (PR), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) [6].

Perkembangan PKI begitu pesat, semua itu dapat dilihat dari hasil pemilu tahun 1955. PKI mampu meraup 6.176.914 suara dan mendapat 39 kursi dari 257 kursi di DPR. Hasil perolehan suara

PKI ini sangat mengejutkan karena setelah 20 tahun menghilang partai ini mampu berdiri sejajar dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Hasil pemilu 1955 menunjukkan banyaknya dukungan rakyat terhadap PKI sehingga Sukarno sendiri kini lebih senang dengan PKI daripada PNI [7].

Kedekatan Sukarno dengan PKI mempengaruhi kebijakan dalam memimpin Indonesia. Salah satu buktinya adalah muncul doktrin Nasakom (Nasionalisme, Sosial, dan Komunisme). Doktrin tersebut meyakinkan bahwa Sukarno mulai berpindah aliran ke Komunis sehingga banyak yang mulai menjauh dan menentangnya. Angkatan Darat merupakan penentang kedekatan Sukarno dengan PKI yang paling menonjol. Puncaknya terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 5 perwira Angkatan Darat yang anti Komunis di daerah Lubang Buaya. Peristiwa tersebut dikenal G 30S/PKI. Sehingga mulai muncul kebencian terhadap PKI dan itu awal keruntuhan partai komunis tersebut [8].

Akhirnya pada 22 Februari 1967 MPRS mengeluarkan TAP XXXIII/MPRS/1967 yang intinya adalah mencabut kekuasaan Sukarno, pelarangan Sukarno mengikuti pemilu berikutnya, dan menetapkan Suharto menjadi Presiden. Disusul dengan di keluarkannya TAP XLI/MPRS/68 yang salah satu isinya, “mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30S/PKI, menindas setiap penyelewengan.

Setelah PKI melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsa dan negara, maka Rezim Orde Baru yang dibawah Presiden Soeharto terus melakukan diskriminatif terhadap mantan tapol PKI dan keluarganya, berupa larangan-larangan masuk birokrasi pemerintah baik sebagai anggota ABRI maupun Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai pemerintah lainnya dan ini berlangsung sampai Orde Baru runtuh, baru setelah masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 maka diskriminasi terhadap mantan tapol PKI dan keluarganya dihapus setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi

-
4. Ibid,
 5. Kartodirdjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia VI Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, hal. 59
 6. Moedjiyanto, Indonesia Abad Ke 20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita Ke III, 1989, Kanisius, Yogyakarta, hal. 133-134
 7. Ricklft, Op. Cit, hal. 520
 8. Moedjiyanto, Op.Cit, hal. 151-152

karena tidak sejalan atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 terkait dengan persamaan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.

PKI MELAKUKAN MAKAR/KUDETA UNTUK MEREbut KEKUASAAN YANG SAH DI INDONESIA

Peristiwa G.30.S/PKI merupakan peristiwa tragis bagi Bangsa Indonesia yang membawa trauma berkepanjangan dan mengoyak rasa kemanusiaan dimana peristiwa banyak korban meninggal dunia, baik dari kalangan militer lebih-lebih rakyat sipil dan merupakan sejarah kelam bagi Bangsa Indonesia. Sebenarnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah lama meniupkan hawa perlawanan dan pemberontakan terhadap Indonesia. Kelompok ini bersikeras untuk mengganti dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila menjadi negara yang berdasar asas komunis. Perlawanan PKI yang tidak diterima oleh setiap kalangan ini, menjadikan kelompok ini merencanakan sebuah rencana yang besar.

Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan D.N. Aidit berhasil dengan baik, sehingga dalam pemilihan umum tahun 1955, PKI berhasil meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi satu dari empat partai besar di Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, dan NV.

Tampaknya PKI berkeinginan merebut kekuasaan melalui parlemen pada masa Demokrasi Terpimpin. Di samping itu, mereka juga terlihat mempersiapkan diri untuk mencapai tujuannya, yaitu berkuasa atas wilayah Republik Indonesia. Untuk itu dibentuk biro khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kader-kader di berbagai organisasi politik, termasuk dalam tubuh ABRI. PKI juga berusaha memengaruhi Presiden Soekarno untuk menyingkirkan dan melenyapkan lawan-lawan politiknya. Hal ini tampak dengan dibubarkannya Partai Masyumi, PSI, dan Partai Murba oleh presiden. PKI juga berhasil memecah-belah PNI menjadi dua kelompok. Upaya itu ditempuh oleh PKI dengan menyusupkan Ir. Surachman (seorang

tokoh PKI) ke dalam tubuh PNI. Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat peringatan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah agen Nekolim (Amerika Serikat atau Inggris). Tuduhan itu ditolak oleh Angkatan Darat, bahkan Angkatan Darat langsung menuduh PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan September 1965, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah santer.

Menjelang terjadinya peristiwa G30S/PKI, tersiar berita bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan berdasarkan diagnosis dan tim dokter RRC ada kemungkinan Presiden Soekarno akan lumpuh atau meninggal. Setelah mengetahui keadaan Presiden Soekarno seperti itu, D.N. Aidit langsung mengambil suatu keputusan untuk memulai gerakan. Rencana gerakan diserahkan kepada kamaruzaman (alias Syam) yang diangkat sebagai Ketua Biro Khusus PKI dan disetujui oleh D.N. Aidit. Biro Khusus itu menghubungi kadernya di kalangan ABRI, seperti Brigjen Supardjo, Letnan Kolonel Untung Dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dan TNI-AL, Marsekal Madya Omar Dani dan TNT-AU dan Kolonel Anwar dan Kepolisian.

Menjelang pelaksanaan Gerakan 30 September 1965, pimpinan PKI telah beberapa kali mengadakan pertemuan rahasia. Tempat pertemuan terus berpindah dan satu tempat ke tempat yang lainnya. Melalui serangkaian pertemuan itu, pimpinan PKI menetapkan bahwa Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan dengan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa (Pasukan pengawal Presiden) yang bertindak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan. Sebagai pemimpin dari Gerakan 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung mengambil suatu keputusan

dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dan Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat disiksa dan selanjutnya dibunuh. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu satu tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya para korban itu dimasukkan ke dalam satu sumur tua, kemudian ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh korban dan TNI-Angkatan Darat adalah sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat atau Men Pangad).
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputy II Pangad).
3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputy III Pangad).
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Pangad).
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad).
6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur).
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution) [9].

KEGAGALAN PKI DALAM MELAKUKAN KUDETA/ PEREBUTAN KEKUASAAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DI INDONESIA

Operasi penumpasan G3OS/PKI yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan bentrokan senjata. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan atau dipergunakan oleh kaum Gerakan 30 September. Pasukan tersebut berasal dari anggota pasukan Batalyon 503/Brawijaya dan anggota pasukan Batalyon 545/Diponegoro. Anggota pasukan Batalyon 503/Brawijaya berhasil disadarkan dari keterlibatan Gerakan 30 September tersebut dan kemudian mereka ditarik

ke Markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Sedangkan anggota pasukan Batalyon 545 / Diponegoro berhasil ditarik mundur sekitar pukul 17.00 WIB oleh pihak Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma.

Operasi militer tentang penumpasan Gerakan 30 September mulai dilakukan sore hari, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB. Sementara itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan bersenjata atau pertumpahan darah. Juga pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Batalyon I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga kota Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI dan kekuatan G3OS/PKI yang memberontak telah berhasil dilumpuhkan.

Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam G3OS/PKI, maka dilakukanlah berbagai bentuk upaya. Di antaranya melalui siaran RRI pada pukul 20.00 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya usaha perebutan kekuasaan. Usaha perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh gerombolan yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September 1965" serta penculikan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat Sementara itu Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat. Dinyatakan pula bahwa di antara Angkatan Darat Angkatan Laut dan Kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G3OS/PKI. Mayor Soeharto juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia agar tetap tenang dan waspada. Setelah berhasil diketahui bahwa basis utama dari G3OS/PKI berada di sekitar lapangan udara Halim Perdana Kusuma, maka langkah berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dan tangan G3OS/PKI. Presiden Soekarno dihimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana Kusuma.

9. Artikel Pembontakan G 30 S/PKI, dengan alamat: PKI - cara penumpasan. Diakses tanggal 24 Agustus 2015

Hal ini dimaksudkan. untuk menjaga keselamatannya apabila terjadi bentrokan fisik antara pasukan TNI dengan pasukan pendukung G3OS/PKI yang bersembunyi di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.

Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Sedangkan pasukan RPKAD yang dibantu oleh pasukan Batalyon 238 Kujang/Siliwangi dan Batalyon 1 Kavaleri diperintahkan bergerak menuju sasaran. Juga didatangkan bantuan kekuatan pasukan sebanyak tiga kompi tempur Kavaleri pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan Kesejahteraan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan, Kramat Jati dan simpang tiga Lanuma Halim Lubang Buaya tanpa menemui kesulitan. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah pangkalan udara Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai, walaupun sempat mendapat perlawanan kecil dan timbul kontak senjata. Kontak senjata juga terjadi pada saat dilakukan gerakan pembersihan yang dilanjutkan hingga ke kampung-kampung di sekitar wilayah lubang Buaya. Karena di daerah-daerah itu sebelumnya disinyalir dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi (Abriptu/Koprak Satu) Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik Brigjen D1 Pandjaitan berhasil meloloskan diri. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil menemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua. Pengangkatan jenazah baru berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota RPKAD dan KKOAL (marinir). Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (sekarang RSPAD Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan

Revolusi, serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, anumerta.

Ketika berada di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno meminta untuk mempertinggi kesiapsiagaan dan untuk tetap di pos masing-masing serta hanya bergerak jika ada perintah. Seluruh rakyat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, diumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu dipegang oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten II Men/Pangad. Perintah itu tidak segera diketahui oleh anggota ABRI yang berada di luar Halim. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai dengan tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang pimpinan Angkatan Darat [10].

LAHIRNYA ORDE BARU SERTA KEBIJAKAN PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP MANTAN TAPOLPKIDAN KELUARGANYA

Kemenangan Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Supersemar, merupakan babak awal lahirnya Orde Baru dalam menanta kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama yang perlu diluruskan kembali. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Orde Baru adalah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang materinya mendiskreditkan PKI dan Ormas-ormas di bawah naungannya, diantaranya adalah sbb:

1. Surat Keputusan Presiden No.1/3/1966, yang isinya membubarkan PKI beserta organesasi yang bernaung dibawahnya dan sebagai organesasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

10. Ibid,

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
2. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Kabinet Ampera. Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi tugas untuk membentuk Kabinet Ampera
3. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Indonesia.

Sidang Umum MPRS IV, berhasil dilaksanakan menetapkan keputusan penting maka kedudukan Orde Baru dalam menata kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin kuat [11].

Sampai tahun 1979, datang tekanan dari dunia internasional, terutama dari Amnesty Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk mengeluarkan para tahanan politik dari kam-kam tahanan sebagai prasyarat untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia. Tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Dalam Surat Pembebasan / Pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti kebebasan tanpa syarat bagi mantan tapol, mereka masih dikenakan « " wajib lapor" kepada pejabat dan lembaga kemiliteran yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Surat Edaran BAKN No 02/SE/1975 tentang tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G30S/PKI bagi pelamar calon pegawai negeri sipil yang pada tanggal 1 Oktober 1965 calon ybs masih belum mencapai 12 tahun penuh.

Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI Golongan C. Golongan C dibagi menjadi Golongan C1, C2, dan C3. Terhadap pegawai tindakan administratif sbb: Golongan C1 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri; Golongan C2 dan C3 dikenakan tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka.

SK No 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan sebagai Pegawai TNI karena dituduh terlibat PKI. Inmendagri No 32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas

Narapidana G30S/PKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak bersih ingkungan. Pada KTP mantan tapol dicantumkan kode ET.

Keppres No 16/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung tetapi berlaku juga bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat G30S/PKI.

Kepmendagri No 24/1991 tentang Jangka Waktu berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas. KTP seumur hidup tidak diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

Permendagri No 1.A/1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. KTP yang berlaku seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

Inmendagri No 10/1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Inmendagri ini sebagai pengganti Inmendagri No 32/1981. Ketentuan dan larangan masih tetap sama seperti Inmendagri No 32/1981. Perubahannya adalah kode ET tidak dicantumkan lagi pada KTP mantan tapol, tetapi pada KK (Kartu Keluarga) tetap dicantumkan kode ET.

UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Syarat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten/Kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Kekerasan struktural berupa peraturan yang diskriminatif tidak hanya tertuju kepada mantan tapol korban Tragedi 65/66 tetapi juga terhadap anak dan cucu mereka. Perlakuan demikian telah memporakporandakan harapan dan masa depan jutaan warga negara Indonesia termasuk ribuan warga negara Indonesia di luar negeri yang dicabut paspor mereka secara paksa oleh KBRI setempat.

11. Tim Sejarah, IPS Sejarah Dikembangkan Dan Disesuaikan Dengan Kurikulum SLTP/GBPP 1994, Yudhistira, 1997, Hal. 117

Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 65/66 baik berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak "bersih lingkungan " atau pun diskriminasi dalam hak politik, sosial dan ekonomi.

Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan calonnya "bebas G30S/PKI"

Setelah rezim Soeharto tidak lagi berkuasa beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasi mantan tapol dan keluarganya dicabut. Badan Koordinasi Keamanan dan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) lembaga pengganti Kopkamtib pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibubarkan melalui Keppres No 38/2000. Dinas Sosial Politik (Dissospol) lembaga sipil yang diberi otoritas melakukan proses "penelitian khusus"(litsus) terhadap masyarakat sipil telah dihapuskan [12].

Peraturan-peraturan yang penulis sebutkan di atas, sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintahan rezim Orde Baru melakukan kebijakan diskriminatif terhadap mantan tapol PKI dan keturunannya dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang menghargai semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan dan aturan-aturan tersebut sekarang sudah tidak berlaku setelah MK mengabulkan uji matrial terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif.

KEPUTUSAN MK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF.

Dibawah ini Penulis sampaikan kasus UU yang norma dan kaidahnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang untuk menguji terhadap isi dan norma yang yang materi pasalnya mengandung makna dan pengertian yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Uji matrial terhadap **pasal 60 huruf g Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003**

Tentang Pemilihan Umum , dimana pasal tersebut memuat ketentuan yang berisi larangan menjadi anggota DPR , DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota bagi mereka yang bekas anggota organesasi terlarang Partai Komunis Indonesia , termasuk organesasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G.30 S/PKI atau organesasi terlarang lainnya.

Permohonan uji matrial atau Yudicial Reviaw diajukan oleh Pemohon yang bernama Samaun Utomo , Achmad Soebarto , dan Mulyono dengan kedudukan hukumnya mereka merasa terlanggar dan atau wewenang konstitusionalnya. Dengan berlakunya UU tersebut pemohon berargumentasi dalam pengajuan uji matrialnya sbb:

“Keanggotaan pada suatu organesasi terlarang sebelum organesasi itu dilarang bukanlah suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi sehingga pelarangan yang semata - mata berdasarkan berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum (Legalitas) melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politis adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia“

Jika ketentuan pasal 60 huruf g diterapkan dan dilaksanakan secara efektif , maka akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada 'Stigmanisasi ' terhadap orang perorangan , sehingga reintegrasi mereka dalam tubuh bangsa yang merupakan keharusan moral secara resmi dipotong kembali , seharusnya lembaga politik tertinggi negara ini mendukung rekonsialisasi dan tidak malah mempersulitnya.

Bahwa mengecualikan orang tertentu berdasarkan alasan yang tidak teruji dari menikmati hak - hak politiknya adalah suatu diskriminasi , dan diskriminasi menurut pandangan Hak Azasi Manusia.

Dari pengajuan uji matrial atau Yudicial Reviaw yang diajukan oleh pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon dan membatalkan pasal 60 huruf g,

12. Renungan Tentang G.30.S/PKI dan Orde Baru, alamat :

www.pemudaindonesiabarublogspot.com/2009/09/renungan-tentang-g30spki-dan-orde-baru.html diakses tanggal 24 Agustus 2015

Undang - Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum , dengan pertimbangan – pertimbangan sbb:

- a. secara konstitusional pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum . Ditegaskan pula dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- b. Tanggung jawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau yang turut serta (mededer) atau yang membantu (medeplechtege) . Jadi suatu tindakan bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian prinsip hukum , serta prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seorang yang tidak terlibat secara langsung.
- c. Oleh karena hak - hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi , undang - undang maupun konvensi Internasional , maka pembatasan penyimpangan , peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi warga negara.

Dari pertimbangan -pertimbangan yang penulis sebutkan diatas , maka Mahkamah Konstitusi membatalkan terhadap keberadaan pasal 60 huruf g Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu.

Menurut Henry Steiner , seorang pakar HAM dari Universitas Harvard, pasal 25 Deklarasi Hak Azasi Manusia , mengandaikan setiap masyarakat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam urusan kemasyarakatan dan langsung dilakukannya oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat [13].

Kalau kita kaji dari aspek Ontologis hukum atau hakekat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan diantara warga negara sehingga diantara warga tidak ada perlakuan

diskriminasi oleh penyelenggara negara . Yang namanya “Bekas“ mempunyai konotasi semua orang menjadi bekas , misal bekas Orde Lama , Bekas Orde Baru , Bekas Pejabat dsb. Ini semua menunjukkan diskriminasi apalagi secara turun temurun diturunkan kepada anak cucunya dengan stempel “bekas “ tersebut, sehingga menurut Penulis tidak selayaknya penyelenggara negara membikin Undang - Undang yang bersifat diskriminatif tersebut . Memang kita akui bahwa trauma terhadap peristiwa gerakan makar G 30 S/PKI itu sangat mendalam bagi Bangsa Indonesia .tetapi jangan diteruskan kepada anak cucunya, yang mengakibatkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap sesama warga negara , dan dalam jangka panjang akan menggoyah rasa perasatuan diantara sesama anak bangsa . Menurut Penulis sebaiknya Pemerintah jangan merasa dendam terhadap anak cucu orang yang terlibat dari partai terlarang tersebut, mereka tidak tahu apa- apa tentang perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau kekek neneknya dahulu dan lagi pula mereka juga tidak meminta dilahirkan dari orang yang terlibat dalam kegiatan partai terlarang tersebut. Kalau hal ini dijadikan alasan oleh penyelenggara negara untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga negara melalui Undang - Undang jelas merupakan tindakan yang kurang bijaksana dan mencerminkan ketidakadilan.

Menurut pandangan Penulis , sudut pandangnya bukan dari keturunan “bekas “ tadi tetapi dari faham yang dianut oleh seseorang , bisa jadi orang yang dilahirkan bukan dari keturunan Partai Terlarang tetapi ideologi dan cara pandangnya condong kepada Partai terlarang tersebut . Untuk itu penekannya tidak ditekankan pada keturunan atau bekas tadi tapi dari segi ideologinya .

Untuk menepis kekhawatiran dari Penyelenggara Negara terhadap munculnya faham Partai Terlarang tersebut , perlu dicarikan atau dibuat norma hukum baru dalam Undang - Undang tersebut , sebagai misal Calon Anggota DPR , DPRD Kabupaten / Kota, DPD harus taat beragama, harus Lulus Pelatihan Dan Penataran P 4 , Uji kelayakan publik , atau Surat Rekomendasi

dari Kelurahan atau desa Calon anggota mengenai kehidupan beragamanya. Persyaratan yang demikian menurut pandangan Penulis tidak menyalahi prinsip keadilan karena diberlakukan untuk seluruh warga negara yang ingin menjadi anggota DPR, DPRD Kota /Kabupaten Dan DPD.

Ditinjau dari kajian epistemologi hukum, metode yang digunakan oleh penyelenggara negara, supaya membuat norma hukum yang tercantum dalam pasal 60 huruf g Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tersebut mengadopsi teori dari Roscoe Pound dengan teori “ Law as a tool of social engineering “ hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat . Dalam teori Roscou Pound disini hukum yang digunakan untuk sarana pembaharuan dalam bentuk Undang - Undang atau Yurisprudensi tetapi untuk Indonesia yang lebih dominan dalam bentuk perundang – undangan , dalam teori tersebut perundang - undangan yang dibentuk tersebut harus berdasarkan pada pemikiran aliran sosiological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang nilai -nilainya sesuai dengan rasa keadilan ditengah masyarakat.

Dalam pembentukan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu ini, penulis berpendapat meskipun mengadopsii teori Roscoe Pound tetapi tidak secara penuh hanya menekankan pada “ hukum sebagai alat “ bukan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya norma yang nilai - nilainya mengandung unsur diskriminasi.

Dari tinjauan aksiologi hukum , putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 60 huruf g Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 sudah mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran , karena dengan dengan Putusan mahkamah Konstitusi tersebut berarti masalah diskriminasi yang terdapat dalam pasal tersebut secara hukum telah dibatalkan, tetapi dalam kenyataan di tengah masyarakat masih ada cibiran miring terhadap mantan Tapol Partai terlarang baik yang bersangkutan maupun anak keturunannya. Kemungkinan dampak yang timbul meskipun sangat kecil, yakni munculnya kembali ideologii komunis di

Indonesia yang selama ini banyak dikhawatirkan oleh banyak kalangan masyarakat khususnya kaum agamis.

KESIMPULAN

Faham komunis yang berkembang di Indonsia sejak masa penjajahan Belanda di Indonsia, dalam perkembangan selanjutnya membawa bencana kemanusiaan di tanah pertiwi ini, ribuan bahkan jutaan nyawa manusia anak bangsa jadi korban akibat dari faham ini , yang menorehkan kepedihan dan kepiluan bagi perjalanan berbangsa dan bernegara, yang paling menyedihkan luka dan dendam itu terus dibawa ke ranah politik ketatanegaraan di negeri tercinta ini. Peralihan rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit darah dan air mata mengiringi peralihan tersebut, Orde Baru berkuasa setelah berhasil menumpas gerakan kudeta PKI atau yang lazim disebut G.30 S/PKI yang gagal, yang akibat selanjutnya melakukan kebijakan diskriminasi terhadap mantan tapol PKI dan keluarganya dengan cara dibuat aturan hukum yang diskriminatif. Dan baru setelah Orde Baru runtuh dan terjadi pergantian pemerintahan aturan-aturan tersebut sudah tidak diberlakukan kembali, diskriminatif dan kebencian terhadap mantan tapol PKI dan keluarganya harus diakhiri demi keutuhan dan kebersamaan dalam menatap masa depan berbangsa dan bernegara ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad , Syahrizal , peradilan Konstitusi , PT Pradnya Paramita , 2006, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum, PT Erlangga, 1985, Jakarta.
- Arifin , Firmansyah, Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, KRHO, 2003, Jakarta
- Asshidiqie , Jimly , Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI , 2003 , Jakarta
- Jujun S Supriasumantri , Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer , Pusataka Sinar Harapan , 1996 , Jakarta.
- Kartodiredjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Kusnardi, Moch, Harmailly Ibrahim , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 1985 , Jakarta.
- Louis O.Kattsoff,(alih bahasa: Soejono Soemargono), Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Yogya, 1992, Yogyakarta
- Manan , Bagir , Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , PT Alumni, 1997, Bandung.
- Moedjiyanto, Indonesia Abad Ke 20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III, Kanisius, Yogyakarta.
- Nubafrizal , Manan , Dinamika, demokrasi Politik nasional , Pustaka Jaya Abadi , 2008 , Jakarta
- Prajudi , Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , PT Ghalia Indonesia , 2003, Jakarta
- Purbopranoto , Kuncoro, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Admininstrasi Negara , PT . Alumni, 2002 , Bandung.
- Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, PT Serambi Ilmu Semesta, 2008, Jakarta.
- Roscoe Pound , Pengantar Filsafat Hukum , PT Bharata , 1982 , Jakarta
- Soetomo , Pengantar Hukum Tata Pemerintahan , Lemlit Unibraw , 1981 , Malang
- SF. Marbun, Pokok – pokok Hukum Administrasi Negara , PT Liberty , 2005 , Yogyakarta
- Tim Sejarah, IPS Sejarah Dikembangkan Dan Disesuaikan Dengan Kurikulum SLTP/GBPP 1994, Yudhistira, Surabaya